

No. K/142/III-a/75.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.  
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH  
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379  
SEMARANG

**Pengesahan Perguruan Agama**

**PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH**

- MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.
- MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.  
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.  
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.  
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tgl. 1 -2-1970 No. DD/1/Pda/013.  
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.
- MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

**MEMUTUSKAN :**

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| N a m a                           | : Madr. Ibt. "P 2 A"  |
| Jenis & tingkat                   | : Ibtidaiyah.         |
| A l a m a t                       | : Brengkol Pituruh.   |
| Didirikan tahun                   | : 28- Desember- 1969. |
| Dibawah asuhan dan berbadan hukum | : Pengurus P 2 A.     |
| Terhitung mulai tanggal           | : 1 - Januari - 1975. |

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 150  
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 1 - Februari - 1975.

An. Kepala  
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL  
Reg. TUK. : 2769/1029

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM MADRASAH**

*14/3-Q/1847/Pg/4 J/1978*

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M.I.P.2A.
2. Alamat : Jalan : \_\_\_\_\_  
Desa : BRENGKOL.  
Kecamatan : PITURUH.  
Kabupaten : PURWOREJO.  
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : 20 DESEMBER 1968.  
Oleh : P2A DESA BRENGKOL.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 1 April 19 78

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

*Midchal*

( MIDCHAL BA )  
NIP. : 150007080.